

ANALISIS AKUNTANSI ZIS MENURUT PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 109 PADA LAZISMU BONDOWOSO TAHUN 2021

Indri Aini Puspitasari¹, Sri Kantun², Tiara³

Universitas Jember^{1 2 3}

indriainip@gmail.com¹, tiara@unej.ac.id²

KATA KUNCI

Pengakuan ; Penyajian ; Pengukuran ; Pengungkapan ; PSAK 109 5.

ABSTRAK

Penelitian ini terkait dengan bagaimana penerapan akuntansi ZIS dilakukan dan laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 109 pada LAZISMU cabang Bondowoso pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan akuntansi ZIS terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan menurut PSAK 109 pada LAZISMU Bondowoso di tahun 2021. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif melalui empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISMU Bondowoso telah melaksanakan PSAK 109 namun belum mencatat catatan atas laporan keuangan sehingga tidak memberikan informasi yang terkandung dalam poin pengungkapan. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian penerapan PSAK 109 pada LAZISMU Bondowoso, telah menerapkan PSAK Nomor 109 tetapi masih ada beberapa hal yang belum dilakukan sesuai pedoman.

KEYWORDS

Acknowledgment; Disclosure; Measurement; Presentation; PSAK 109.

ABSTRACT

This research is related to how ZIS accounting is implemented and financial reports are prepared based on PSAK 109 at LAZISMU Bondowoso branch in 2021. The aim of this research is to analyze the implementation of ZIS accounting related to recognition, measurement, presentation and disclosure according to PSAK 109 at LAZISMU Bondowoso in 2021. This research was carried out using a descriptive method through four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research indicate that LAZISMU Bondowoso has implemented PSAK 109 but has not recorded notes on the financial statements so it does not provide the information contained in the disclosure points. The conclusions obtained are based on the results of research on the application of PSAK 109 at LAZISMU Bondowoso, which has implemented PSAK Number 109 in the preparation and presentation of its financial reports, although there are still several things that have not been carried out according to the guidelines.

PENDAHULUAN

Akuntansi sebagai bidang ilmu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Akuntansi menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam usaha baik yang berorientasi pada laba maupun berorientasi dalam sosial. Menurut Wijaya (2021) hal tersebut dapat dilihat dari semakin beragamnya jenis akuntansi tidak terkecuali akuntansi syariah. Namun terdapat perbedaan perlakuan antara penerapan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional lainnya, hal ini sejalan dengan pendapat dari Putri & Wirman (2022:96) yaitu seperti tidak adanya istilah bunga dalam akuntansi syariah.

Akuntansi syariah dipergunakan bagi lembaga yang bersifat sosial. Salah satu lembaga yang bersifat sosial adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU). LAZISMU merupakan lembaga sosial berkaitan dengan kegiatan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) yang berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 (Megawati & Trisnawati (2014 :41)). Penerapan PSAK 109 diharapkan dapat menyeragamkan pemahaman dan pengelolaan lembaga amil zakat terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. PSAK 109 mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan serta penyajian aktivitas ataupun kegiatan berkaitan dengan ZIS.

Penelitian sebelumnya oleh Mira Wardina (2019) tentang Penerapan PSAK 109 “Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan BAZNAS (Studi Kasus pada BAZNAS Bondowoso)” dalam Penyusunan Laporan Keuangan menerapkan PSAK 109 tetapi tidak sepenuhnya, terutama selama pertunjukan. BAZNAS Bondowoso menyusun laporan tanggung jawab distribusi hanya berupa neraca, rekening, daftar muzaki dan laporan pengeluaran kantor, yang hanya mencakup lampiran posisi keuangan, arus kas, perubahan aset, perubahan yang dikelola dan laporan keuangan.

Penerapan PSAK 109 wajib dilakukan oleh LAZISMU bertujuan untuk mengoptimalkan kepatuhan LAZISMU terhadap prinsip syariah dan menurut Ramadhan & Syamsudin (2021:179) juga untuk mengkaji pemenuhan tanggungjawab LAZISMU terhadap kepercayaan masyarakat yang telah diberi. Berdasarkan wawancara secara mendasar mengenai penerapan PSAK 109, LAZISMU Bondowoso sudah menerapkan sesuai PSAK 109 tetapi dari keempat poin penerapan dalam PSAK 109 ternyata pada LAZISMU Bondowoso tahun 2021 belum melakukan poin pengungkapan pada pengelolaan lembaganya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti berkaitan dengan penerapan PSAK 109 terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh LAZISMU Bondowoso atas dana ZIS yang diterima tersebut.

Berdasarkan hasil kajian terdahulu dan fenomena yang muncul, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan akuntansi ZIS yang dilakukan berdasarkan PSAK 109 di lokasi LAZISMU Bondowoso tahun 2021. Peneliti mengambil objek LAZISMU Bondowoso, karena pada tahun 2021 dana yang diterima LAZISMU Bondowoso meningkat dibandingkan tahun lalu, yang menunjukkan semakin banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan lembaga ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan akuntansi ZIS dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PSAK 109 di LAZISMU Cabang Bondowoso tahun 2021.

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis dapat mengusulkan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai perbaikan oleh LAZISMU Bondowoso, yaitu amil keuangan LAZISMU Bondowoso diharapkan untuk kedepannya terus berusaha belajar memahami mengenai PSAK Nomor 109 secara keseluruhan. Demi meningkatkan kinerja kerja LAZISMU Bondowoso harus menyampaikan laporan keuangan secara lengkap sesuai PSAK No. 109 yaitu menyusun dan menyajikan catatan atas laporan keuangan sehingga informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat diungkapkan lebih detail dalam laporan ini.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif untuk menganalisis penerapan PSAK 109 terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana ZIS di LAZISMU Bondowoso dalam bentuk kata, gambar ataupun grafik. Objek penelitian yaitu penerapan PSAK Nomor 109 di LAZISMU Cabang Bondowoso. Wawancara dan dokumen merupakan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Jenis data yang digunakan adalah data utama dan data pendukung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pemilihan lokasi didasarkan pada aspek-aspek tertentu dengan menggunakan metode purposive area. Lokasi penelitian yang dipilih terletak di Jl. Lt. Selatan No. 15, Sungai Nangkaan, Dabasah, Kecamatan. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Konsep-konsep yang didefinisikan dalam penelitian ini yaitu Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dan PSAK 109 : Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS).

Subjek pada penelitian ini dipilih dengan sengaja untuk memastikan bahwa peneliti mudah dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Terdapat dua informan dalam penelitian ini yaitu informan utama dengan ketua lembaga dan pengelola lembaga zakat (amil) terutama dibidang keuangan, dan informan pendukung dalam penelitian ini yaitu dari para muzakrri dan mustahik.

Beberapa sumber data yang diperlukan oleh peneliti untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu : Data utama, dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui wawancara kepada Ketua dan Staff Keuangan LAZISMU Bondowoso, informasi yang didapat pada data ini mengenai penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan dana ZIS. Data pendukung pada penelitian ini diperoleh peneliti dari dokumen untuk mendukung data utama. Data pendukung seperti informasi mengenai gambaran umum LAZISMU Bondowoso, informasi mengenai kegiatan operasional LAZISMU Bondowoso dapat berupa dokumentasi, serta studi kepustakaan baik dari jurnal, karya ilmiah, buku dan literature lainnya yang selaras.

Penelitian ini untuk memperoleh data yang relevan dan terbaru menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya yaitu wawancara dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah metode analisis deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2018). Tahapan dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat di LAZISMU Bondowoso Tahun 2021

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat, diukur sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Penerimaan dana pada tahun 2021 oleh LAZISMU Bondowoso sebesar Rp. 504.738.714. Dana tersebut merupakan total penerimaan dari beberapa dana seperti dana zakat, infaq shodaqoh, qurban, dan lain-lain. Penerimaan dana zakat dari total nominal tersebut yaitu sebesar Rp. 27.226.015. Data ini didapat dari hasil wawancara dengan amil bagian keuangan LAZISMU Bondowoso dan didukung dengan laporan keuangan yang disajikan dalam lampiran, sebagai berikut:

“Total penerimaan dana di LAZISMU Bondowoso pada tahun 2021 itu sekitar Rp504.738.714 mba, untuk perincian sumber penerimaannya nanti bisa dilihat melalui laporan keuangan kami. Penerimaan ini juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya mba, dimana pada tahun 2020 LAZISMU Bondowoso hanya menerima dana dengan total sebesar Rp145.000.000.”

Penerimaan oleh LAZISMU Bondowoso pada tahun 2021 meliputi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yang diterima berupa kas dan setara kas secara keseluruhan bertotal Rp49.311.049, berasal dari kas besar sebesar Rp13.761.500 dan kas bank atas dana ZIS yang diterima melalui transfer bank sebesar Rp35.549.549, dan aset tetap dengan total nominal sebesar Rp8.466.056.

Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan harta tetap (dana yang dikelola) dicatat sebagai penyertaan zakat secara penuh, apabila harta tetap tersebut dialihkan kepada pihak lain untuk dikelola, baik yang dikuasai maupun tidak, maka dicatat sebagai zakat. distribusi fase. Distribusi fase diukur dengan penyusutan aset tetap menurut kebiasaan pemakaian. Penyaluran atas dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Bondowoso pada tahun 2021 secara keseluruhan dalam bentuk uang dan barang sesuai kebutuhan mustahik. Penyaluran dana zakat oleh LAZISMU Bondowoso pada tahun 2021 telah disalurkan kepada fakir miskin, fisabilillah, dan amil dengan total keseluruhan penyaluran atas dana zakat yang diterima yaitu sebesar Rp24.326.552. Penyaluran kepada fakir miskin sebesar Rp17.895.500, penyaluran untuk fisabilillah sebesar Rp3.406.300, dan kepada amil sebesar Rp3.024.752.

Bagian dana zakat yang diberikan kepada Amil dicatat sebagai penambah dana Amil. LAZISMU menetapkan porsi dana amil sebesar 12,5 persen dari dana zakat. Jika muzakki menentukan mustahik mana yang akan menerima zakat melalui amil, maka zakat yang diterima tidak menjadi bagian dari amil. Amil mendapat ujah karena membagikan ini. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara amil keuangan LAZISMU Bondowoso yaitu :

“Ujah atau fee atau bisa disebut sebagai imbalan untuk kita sebagai amil. Ujah ini berasal dari muzaki mba, diluar dana zakat atau sesuai dengan persentase yang ditentukan oleh muzaki dari dana zakat yang diberikan. Nantinya ujah akan diakui sebagai penambah dana amil.”

Bagian amil dari total keseluruhan penerimaan dana oleh LAZISMU Bondowoso tahun 2021 yaitu sebesar Rp77.439.692. Dana tersebut diperoleh dari penerimaan dana ZIS, alokasi Tasharuf, dan DSKL untuk bagian amil.

Pengakuan dan Pengukuran untuk Dana Infaq dan Shodaqoh di LAZISMU Bondowoso Tahun 2021

Infaq/sedekah yang diterima dicatat sebagai tambahan dana infaq/sedekah, terbatas atau tidak terbatas sesuai dengan maksud pemberi infaq, menilai jumlah yang diterima dalam bentuk tunai dan nilai wajarnya jika bukan dalam bentuk tunai. Penerimaan infaq/sedekah bersifat terikat pada tahun 2021 di LAZISMU Bondowoso yaitu sebesar Rp108.186.900, dan dana yang bersifat tidak terikat sebesar Rp220.911.801. Aset yang diterima dan dipercayakan untuk dikelola, selain kas, dinilai dengan nilai wajar pada saat diterima dan diakui sebagai aset tetap. Jika muzakki memilih untuk menggunakan atau mengelola harta, penyusutan harta diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/sedekah yang bersangkutan. Penyaluran dana infaq dan shodaqoh dilakukan oleh LAZISMU Bondowoso pada tahun 2021 secara keseluruhan dalam bentuk tunai dan non tunai sesuai kebutuhan mustahik.

Penyaluran dana infaq dan shodaqoh oleh LAZISMU Bondowoso pada tahun 2021 telah disalurkan dengan total keseluruhan penyaluran yaitu sebesar Rp305.705.727. Penyaluran infaq dan shodaqoh yang bersifat terikat secara tunai sebesar Rp76.112.920, penyaluran untuk infaq dan shodaqoh terikat secara non- tunai sebesar Rp3.434.500, dan penyaluran infaq dan shodaqoh terikat untuk ujah amil sebesar Rp20.585.480.

Penyaluran infaq dan shodaqoh yang bersifat tidak terikat secara tunai sebesar Rp153.884.300, penyaluran untuk infaq dan shodaqoh tidak terikat secara non-tunai sebesar Rp10.585.000. Penyaluran infaq dan shodaqoh tidak terikat untuk beban pemeliharaan Aset Kelolaan sebesar Rp510.167, dan penyaluran tidak terikat untuk ujah amil sebesar

Rp40.593.360. Bagian dana infak/sedekah yang dialokasikan kepada Amil dicatat sebagai tambahan amil dan porsi dana amil adalah 20% dari dana infak/sedekah.

Penyajian untuk Dana ZIS di LAZISMU Bondowoso Tahun 2021

Hasil penelitian LAZISMU Bondowoso tentang penyajian laporan keuangan berpedoman pada ketentuan PSAK 109, namun belum sepenuhnya karena hanya menyajikan 4 laporan keuangan yaitu neraca dan arus kas, melaporkan perubahan dana, dan melaporkan perubahan aset yang dikelola. Laporan keuangan yang belum disusun merupakan catatan dari laporan keuangan. Sesuai dengan hasil wawancara amil LAZISMU Bondowoso dan hasil analisis laporan keuangan menjelaskan sebagai berikut :

"Kami sudah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang terintegrasi by sistem aplikasi komputer yang didapatkan dari Lazismu Pusat. 4 macam laporan yang telah disusun yaitu laporan arus kas, posisi keuangan, perubahan dana, dan perubahan aset kelolaan."

Sedangkan ketentuan dalam PSAK Nomor 109 pada point penyajian, komponen yang perlu diajikan ada 5 yaitu laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian yang dilakukan oleh LAZISMU Bondowoso pada tahun 2021 menyajikan 4 komponen yang memang sudah sesuai dan berpedoman pada PSAK 109.

Pengungkapan untuk Dana ZIS di LAZISMU Bondowoso Tahun 2021

Hasil penelitian mengenai point pengakuan terkait dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) oleh LAZISMU Bondowoso belum dilakukan. Menurut Nurhayati, *et al* (2019:177) tentang pengakuan adalah, informasi yang disajikan dalam PSAK 109 meliputi, selain informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama, yaitu informasi penting dan berguna lainnya bagi pembaca. Hal ini disebabkan bagian penyajian catatan atas laporan keuangan belum disajikan. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan dan menjelaskan ketentuan umum, prinsip, metode, perhitungan, dan rincian yang berkaitan dengan dana ZIS. Entri dalam catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan dari pengungkapan yang berlaku, harus disampaikan oleh amil LAZISMU Bondowoso untuk membantu pembaca laporan keuangan memahami pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Bondowoso pada tahun 2021.

Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS di LAZISMU Bondowoso

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerimaan dana ZIS di LAZISMU Bondowoso pada tahun 2021 dapat dilakukan melalui beberapa cara sesuai dengan pendapat dari Choir (2019) diantaranya yaitu datang secara langsung ke kantor Lazismu Bondowoso dengan menemui *staff front offic*, penerimaan melalui transfer bank ke rekening LAZISMU Bondowoso, dan penerimaan yang diambil oleh amil *fundrising* ke rumah muzakki sesuai permintaan muzakki yang menghubungi nomor telepon kantor.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PSAK 109 terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana ZIS di LAZISMU Cabang Bondowoso masih belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang seharusnya, yaitu masih belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan tidak melakukan point pengungkapan sesuai pedoman.

Pengakuan dan Pengukuran Dana ZIS dalam Penerapan PSAK 109

LAZISMU Bondowoso merupakan lembaga yang kegiatan utamanya adalah menerima dan menyalurkan dana ZIS dan keagamaan lainnya sehingga sesuai dengan pendapat dari Rokib dkk (2021:102) LAZISMU Bondowoso harus menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.

Pengakuan dalam PSAK 109 menurut Nurhayati dkk (2019:175) berkaitan dengan dicatat atau tidaknya dan dijurnal atau tidaknya suatu transaksi yang terjadi berkaitan dengan dana ZIS tersebut. Pengukuran dalam PSAK 109 menurut Nurhayati dkk (2019:175) mengacu pada persyaratan bahwa objek tertentu ditandai dengan sejumlah uang tertentu selama transaksi keuangan terjadi.

Ketentuan yang diatur dalam PSAK 109 tentang pengakuan dan pengukuran dana zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.
- 2) Zakat yang diterima diakui sebagai tambahan dana zakat. Jika diterima dalam bentuk uang, maka dihitung sebesar jumlah yang diterima, dan jika diterima dalam bentuk bukan uang, sesuai dengan nilai wajar.
- 3) Menentukan nilai normal aset nonkas menggunakan nilai pasar.
- 4) Jika muzakki menentukan mustahik dan menyalurkan zakat melalui amil, maka amil tidak akan menerima bagian.
- 5) Jika terjadi penurunan nilai harta zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditimbulkan dianggap sebagai pengurang dana zakat.
- 6) Penyusutan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika bukan karena kelalaian amil. Dan diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- 7) Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika diberikan tunai, serta jumlah tercatat jika diberikan dalam non tunai.
- 8) Efektivitas dan efisiensi administrasi zakat tergantung profesionalisme amil.
- 9) Penentuan jumlah dan persentase saham bagi mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, keadilan, etika dan ketentuan yang berlaku.
- 10) Beban pengumpulan dan pendistribusian zakat diambil dari bagian amil.
- 11) Porsi dana zakat untuk amil diakui sebagai pelengkap dana amil.

Kebijakan dan ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran dana zakat oleh LAZISMU Bondowoso tetap menganut pada pedoman yang berlaku yaitu PSAK 109. Pengakuan dan pengukuran dana zakat yang telah diterapkan di LAZISMU Bondowoso antara lain:

- 1) Zakat yang diterima dan disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan dan jumlah yang tercatat jika dalam bentuk nonkas.
- 2) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil, atau penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai pola pemanfaatannya.
- 3) Dana zakat yang diberikan kepada amil dianggap sebagai penambah dana amil. LAZISMU menentukan bagian dana amil 12,5% dari dana zakat.
- 4) Jika muzaki menentukan seorang mustahik menerima zakat lewat amil, maka tidak ada bagian amil dari zakat yang telah disalurkan. Amil memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini merupakan pemebrian muzaki diluar zakat, atau sesuai dengan proporsi yang diinginkan muzaki dari zakat tersebut. Ujah diakui sebagai penambah dana amil.
- 5) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nontunai, maka jumlah kerugian yang timbul diklasifikasikan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil, tergantung penyusutan tersebut disebabkan oleh amil atau tidak.

Sedangkan perlakuan akuntansi untuk infak/sedekah, berdasarkan PSAK No. 109 menurut Nurhayati dkk (2019:176) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah adalah sebagai berikut:

- 1) Infaq shodaqoh yang diterima diakui sebagai tambahan untuk infaq dan shodaqoh yang terkait atau tidak terkait tergantung pada tujuan pemberi infaq dan sedekah sesuai dana yang diterima jika dalam bentuk tunai dan nilai umum jika dalam bentuk non tunai.
- 2) Nilai wajar aset non kas yang diterima ditentukan menggunakan harga pasar, jika tidak tersedia, prosedur penilaian normal dapat digunakan.
- 3) Infaq shodaqoh yang diterima dapat berupa tunai maupun harta non tunai.
- 4) Harta jangka panjang yang diterima atau dipercayakan kepada amil untuk dikelola dinilai sebesar nilai normalnya pada saat diterima dan diakui sebagai aset tidak lancar infak dan sedekah.
- 5) Amil juga dapat menerima aset non kas yang ingin segera didistribusikan oleh muzakki
- 6) Aset nonkas lancar dinilai dengan harga beli, sebaliknya aset nonkas tidak lancar dinilai dengan nilai normalnya.
- 7) Penyusutan harta infaq shodaqoh jangka panjang diakui sebagai Pengurang Infaq shodaqoh jika bukan karena kelalaian amil, diakui sebagai kerugian dan dikurangkan dari dana amil, jika karena kelalaian disebabkan oleh amil.
- 8) Sebelum menyalurkan dana Infaq dan shodaqoh, dapat dikelola untuk jangka waktu sementara untuk hasil yang maksimal.
- 9) Penyaluran diakui sebagai pengurang dana infaq dan shodaqoh dari jumlah yang dibayarkan jika dalam bentuk tunai dan diakui sebagai nilai tercatat aset yang diberikan jikan dalam nontunai.
- 10) Sebagian dari infak dan shodaqoh yang disalurkan kepada amil diakui sebagai penambah dana amil.
- 11) Penentuan jumlah dan persentase penerima ditentukan oleh amil.
- 12) Penyaluran infaq dan shodaqoh kepada penerima manfaat akhir dengan mekanisme dana bergulir diakui sebagai piutang infaq.

Kebijakan dan ketentuan LAZISMU Bondowoso untuk pengakuan dan pengukuran dana infaq dan shodaqoh tetap menganut pada pedoman yang berlaku yaitu PSAK 109 antara lain:

- 1) Infaq shodaqoh yang diterima diakui sebagai penambahan dana infaq shodaqoh terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.
- 2) Aset nonkas yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut ditentukan oleh muzakki.
- 3) Sebelum dana infaq atau shodaqoh dikeluarkan dapat dikelola dahulu dalam jangka waktu tersendiri untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil transaksi diartikan sebagai penambah dana.
- 4) Penyaluran dana infaq shodaqoh dianggap sebagai pengurang dana infaq shodaqoh senilai jumlah yang diberikan dalam bentuk kas, dan jumlah yang tertulis dalam bentuk nonkas. Dana infaq atau shodaqoh yang diberikan kepada amil diakui sebagai penambah dana amil.
- 5) Penyaluran terkait infaq atau shodaqoh yang dilakukan oleh seorang amil kepada amil lainnya dianggap sebagai penyaluran yang mengakibatkan berkurangnya dana infaq atau shodaqoh apabila amil pertama tidak dapat mengembalikan aset infaq atau shodaqoh yang dijanjikan.
- 6) Penyaluran infaq atau shodaqoh kepada penerima akhir dengan mekanisme dana bergulir diklasifikasikan sebagai piutang infak/sedekah bergulir atau tidak mengubah nilai infak/sedekah.

Penyajian Dana ZIS dalam Penerapan PSAK 109

LAZISMU Bondowoso sebagai lembaga pengelola zakat diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu PSAK 109 dalam 5 bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut menurut Sutanto dkk (2020:5) terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh LAZISMU Bondowoso hanyalah tersaji dalam 4 bentuk laporan keuangan dan belum menyajikan catatan atas laporan keuangan.

Ketentuan penyajian laporan keuangan menurut Kasmir (2018) dan dalam PSAK 109 yaitu amil menyajikan dana ZIS dan dana amil secara terpisah dalam neraca. LAZISMU Bondowoso telah mengklasifikasikan dana sesuai jenisnya masing-masing tetapi penyajiannya masih belum sesuai dengan yang diisyaratkan dalam PSAK 109, dimana dalam PSAK 109 ditentukan untuk menyajikan aset dalam sisi kiri laporan keuangan dan sisi kanan menyajikan mengenai kewajiban, serta saldo dana berupa dana zakat, infaq dan shodaqoh serta dana amil.

Pengungkapan Dana ZIS dalam Penerapan PSAK 109

Pengungkapan dalam PSAK 109 menurut Nurhayati dkk (2019:177) mencakup informasi penting dan berguna lainnya bagi pembaca selain informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut seperti :

1. Kebijakan penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh
2. Kebijakan pembagian dana ZIS (persentase, alasan dan konsistensi kebijakan)
3. Metode penentuan nilai wajar zakat, infaq, dan shodaqoh saat penerimaan
4. Rincian jumlah penyaluran dana ZIS dan peruntukannya
5. Penggunaan dan keberadaan dana ZIS dalam bentuk aset kelolaan yang dikelola, jika ada jumlah persentasenya diungkapkan beserta penjelasannya.
6. Rincian dana infaq dan shodaqoh berdasarkan peruntukannya
7. Hubungan istimewa amil-mustahik, terkait sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta proporsi dari setiap aset yang disalurkan Penggunaan dana ZIS
8. Kinerja amil di penerimaan dan penyaluran dana ZIS.

LAZISMU Bondowoso belum menyusun dan menyajikan catatan atas laporan keuangan, sehingga informasi yang tercantum dalam point pengungkapan belum dilakukan oleh lembaga tersebut. Informasi mengenai kebijakan penyaluran dana ZIS seperti besaran persentase, alasan dan prioritas penyaluran kepada mustahik. Metode nilai wajar yang digunakan, rincian jumlah yang harus diberikan permustahik, keberadaan dan penggunaan dana yang tidak disalurkan langsung tetapi dikelola sebelumnya.

Hal yang perlu diungkapkan lagi dalam catatan atas laporan keuangan juga berkaitan dengan rincian dana infaq atau shodaqoh berdasarkan peruntukannya, serta hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan mustahik. Point-point yang telah disebutkan tersebut belum dibuat dan disajikan. Berdasarkan PSAK 109, LAZISMU Bondowoso diharuskan membuat catatan atas laporan keuangan dan mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan dana zakat, infaq, shodaqoh.

Kendala Penerapan PSAK Nomor 109 pada LAZISMU Bondowoso

Penerapan PSAK 109 untuk laporan keuangan di LAZISMU Bondowoso berdasarkan hasil wawancara oleh amil bagian keuangan sejauh ini merasa tidak mengalami kendala karena LAZISMU Bondowoso sebagai lembaga daerah dalam pengelolaan dan penerapannya didampingi oleh lembaga wilayah. LAZISMU wilayah bertugas untuk membantu LAZISMU daerah sesuai dengan pernyataan dari amil keuangan LAZISMU Bondowoso sebagai berikut :

“InsyaAllah tidak ada. Karena kami sebagai LAZISMU Daerah memiliki pendamping keuangan dari LAZISMU Wilayah yang selalu memberikan pemahaman terkait penjurnalan setiap transaksi. Kalaupun menemukan kesulitan, bisa langsung dikonsultasikan ke pendamping keuangan sehingga masalah dapat segera teratasi.”

Namun berdasarkan hasil penelitian masih ada beberapa point dalam penerapan PSAK 109 khususnya terkait penyusunan laporan keuangannya, yang belum diterapkan yaitu point

untuk penyajian dan point pengungkapan. Hal ini terjadi karena memang terkendala dengan pemahaman amil keuangan yang masih belum menguasai dan paham mengenai PSAK 109, dikarenakan juga amil keuangan di LAZISMU Bondowoso masih baru bergabung di lembaga tersebut.

LAZISMU Bondowoso sendiri ketika awal berdirinya lembaga tersebut, amil untuk setiap fungsi dari setiap bagian akan merangkap, ini terjadi karena masih kurangnya jumlah amil yang bergabung. Posisi atau bagian yang merangkap dalam pekerjaan ini menyebabkan tidak maksimalnya pengerjaan untuk tanggung jawab yang seharusnya. Pada tahun 2021 barulah ada amil tersendiri untuk bagian keuangan. Kehadiran amil bagian keuangan tersebut baru aktif dan terjun langsung tahun 2021, sehingga laporan keuangan yang disusun pada tahun 2021 masih terdapat beberapa point yang belum dilakukan dikarenakan memang kurangnya pemahaman amil tersebut yang masih belajar.

Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Yanuar dkk (2020:174) terkait penerapan PSAK Nomor 109 adalah di LAZISMU Bondowoso belum menyajikan komponen catatan atas laporan keuangan sehingga poin pengungkapan belum dilakukan. Dampak jika komponen laporan keuangan yang disajikan tersebut belum lengkap dan poin pengungkapan belum dilakukan maka akan menyebabkan pengguna laporan keuangan dan para pihak yang membutuhkan informasi terkait kebijakan dan ketentuan yang digunakan oleh LAZISMU Bondowoso mengalami kebingungan, dan akan mengurangi penilaian lembaga saat dilakukan audit. Sehingga LAZISMU Bondowoso harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan terkait komponen laporan keuangan secara lengkap dan mengungkapkan segala informasi yang memang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap LAZISMU Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Bondowoso telah menggunakan PSAK Nomor 109 sebagai acuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Hanya empat dari lima jenis laporan keuangan yang disusun dan disajikan. Komponen yang belum disusun dan disajikan adalah catatan atas laporan keuangan.

Point pengakuan dan pengukuran oleh LAZISMU Bondowoso telah dilakukan menganut pedoman PSAK 109. Namun point penyajian, catatan laporan keuangan belum dilakukan, sehingga informasi penting yang harus diungkapkan pada saat pengungkapan belum dilakukan oleh LAZISMU Bondowoso. LAZISMU Bondowoso terkendala dari pemahaman amil bagian keuangan yang masih juga dalam tahap baru terjun dan belajar untuk memahami PSAK 109, sehingga penerapan yang dilakukan belum maksimal sesuai dengan pedoman yang seharusnya.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis dapat mengusulkan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai perbaikan oleh LAZISMU Bondowoso, yaitu amil keuangan LAZISMU Bondowoso diharapkan untuk kedepannya terus berusaha belajar memahami mengenai PSAK Nomor 109 secara keseluruhan. Demi meningkatkan kinerja kerja LAZISMU Bondowoso harus menyampaikan laporan keuangan secara lengkap sesuai PSAK No. 109 yaitu menyusun dan menyajikan catatan atas laporan keuangan sehingga informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat diungkapkan lebih detail dalam laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, W., T. Anggraini., & R. Syahriza. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan. *Journal of Islamic Accounting Competency*. 1(1), 71-87.
- Badruzaman, J. & D. Kusmayadi. (2017). *Akuntansi Zakat (Berbasis Standar Akuntansi Keuangan 109)*. Tasikmalaya: Lembaga Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Penjamin Mutu: Universitas Siliwangi.
- Choir, U. (2019). Analisis PSAK 109 terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Nonhalal Periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus Pada LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi Integratif*. 5(1), 67-83.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Megawati, D., & F. Trisnawati. (2014). Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Keagamaan*. 17(1), 40-59.
- Nurhayati, S., D. Siswantoro., T. Rahman., & C. Sasongko. 2019. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tahun 2010. *Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah*. 6 April 2010. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Tahun 2014. *Penyajian Laporan Keuangan*. 27 Agustus 2014. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia.
- Putri, Z, A, N., & Wirman. (2022). Analisis Perbedaan-Perbedaan atas Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Manajemen*. 11(2), 94-98.
- Ramadhan, A., & S. Syamsuddin. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *Jurnal Akuntansi Syariah*. 4(2), 172-186.
- Rokib, A., I. Wisandari, & E. Murhasanah. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Menyusun Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. *Taraadin*. 1(2), 99-109.
- Sutanto, H., A. Djantika, E. Novari, & B. Suhaemi. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ)/Badan Amil Zakat (BAZ) Berdasarkan PSAK – 109. 1-9.
- Yanuar, F., Y. Amriya, & N. Priyono. (2020). Review Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Magelang dengan PSAK 109. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 21(1), 164-175.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. *Pengelolaan Zakat*. 25 November 2011. No. 115. Jakarta.
- Wijaya, R. 2021. Pengertian Akuntansi: Tujuan, Fungsi, Manfaat, dan Jenis-Jenisnya. Gamedia.com. [Diakses pada 7 November 2022].